

PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PEREMPUAN NTT PASCA BEKERJA DI LUAR NEGERI

Darius Mauritsius
LPPM Undana

Ringkasan Eksekutif

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan angka pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) tertinggi di Indonesia, khususnya perempuan. Total jumlah PMI Perempuan tahun 2023 sampai Bulan Maret 2025 sebanyak 4.219 orang, Banyak dari mereka bekerja di sektor informal dan bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di NTT masih sangat terbatas. Permasalahan muncul pasca bekerja di luar negeri atau masa kontrak selesai dan mereka kembali ke kampung halaman, antara lain keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan permodalan, minimnya dukungan reintegrasi, keasingan sosial, serta risiko berulangnya atau kembali menjadi PMI karena kondisi ekonomi yang tak berubah. *Policy brief* ini merekomendasikan beberapa hal yaitu pentingnya kolaborasi lintas sektor, penguatan jaringan dan komunitas, penguatan peran desa migran produktif (Desmigratif). regulasi yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan pasca kepulangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di NTT.

Kata kunci: pemberdayaan, perempuan, pekerja migran, pasca

Pendahuluan

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan sebagian pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini.


Menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif peluang yang ditempuh oleh sebagian warga negara untuk

meningkatkan kesejahteraannya. Negara mendapatkan devisa atas keberadaan para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri tersebut.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan angka pengiriman PMI tertinggi di Indonesia, khususnya perempuan. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal yaitu sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh, atau di sektor informal lainnya di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Timur Tengah.

Data menunjukkan peningkatan pengiriman dan penempatan PMI NTT ke Luar negeri dari 2023 sampai Bulan Maret 2025.

Grafik 1. Layanan Pengiriman dan Penempatan PMI NTT



Sumber: BP2MI, 2023-2025

Grafik 1 di atas menunjukkan peningkatan pengiriman dan penempatan PMI dari Provinsi NTT dimana tahun 2023 sebanyak 1.959 PMI, tahun 2024 sebanyak 2.148 PMI dan sampai dengan bulan Maret 2025 sebanyak 907 PMI.

Data ini juga menunjukkan bahwa jika dilihat dari jenis kelamin, PMI Perempuan menempati posisi paling tinggi dengan jumlah total 4.219 orang di banding dengan jumlah PMI laki-laki sebanyak 793 orang. Banyak perempuan dari NTT memilih menjadi PMI karena keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan kerja lokal.

Permasalahan muncul setelah pasca bekerja di luar negeri atau masa kontrak selesai dan mereka kembali ke kampung halaman, dan menjumpai kondisi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, minimnya dukungan reintegrasi, keasingan sosial, serta risiko berulangnya atau kembali menjadi PMI karena kondisi ekonomi yang tak berubah.

Deskripsi Masalah

Minimnya akses terhadap program pemberdayaan dan permodalan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memerintahkan Pemerintah untuk memfasilitasi program Pemberdayaan PMI Pasca Kepulangan dari Luar Negeri, bentuk-bentuk pemberdayaan Pasca Pulang adalah: Desa Migran Produktif (Desmigratif),

Reintegrasi PMI Purna, Fasilitas Pendirian Usaha, Bantuan Permodalan Usaha melalui KUR, Pelatihan Keterampilan dan Pembentukan Komunitas PMI Purna.

Pada kenyataannya belum banyak lembaga atau program pemerintah yang menasar eks PMI perempuan secara spesifik. Selain itu akses terhadap program pelatihan dan permodalan sangat minim serta belum menjawab kebutuhan para eks PMI karena programnya *Top-down* yaitu program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bukan berdasarkan kebutuhan PMI atau *bottom-up* dan penanganannya haruslah komprehensif dari hulu sampai hilir misalnya pelatihan membuat kue harus diikuti dengan pelatihan strategi pemasaran.

Mencegah PMI kembali menjadi pekerja migran secara non-prosedural

Dengan memiliki keterampilan dan modal usaha, PMI purna diharapkan dapat mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri dengan cara yang tidak aman.

Pemberdayaan PMI Perempuan

Salah satu agenda yang harus di prioritaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam implementasi regulasi ini belum optimal yang seharusnya regulasi ini diperlakukan sebagai rujukan oleh setiap OPD yang terkait, untuk penentuan sasaran penerima manfaat dari program pemberdayaan PMI pasca pulang dari luar negeri agar para PMI perempuan tidak kembali lagi bekerja di luar negeri.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; dan
4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Ilegal.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk melaksanakan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan NTT pasca bekerja di luar negeri, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat di pertimbangkan:

1. Perlunya kolaborasi lintas sektor (*Pentahelix*: Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media) untuk memberikan informasi, pelaksanaan program pemberdayaan dan akses permodalan sehingga

diperoleh para PMI perempuan pasca bekerja dil luar negeri.

2. Penguatan Jaringan dan Komunitas dengan Pemerintah Daerah dan Desa memfasilitasi pembentukan komunitas eks PMI Perempuan NTT sehingga para eks PMI saling mendukung dan berbagi informasi serta dapat dipantau oleh pemerintah.
3. Penguatan Peran Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan Pemerintah Daerah dan Desa memfasilitasi pembentukan Desmigratif yang tujuannya adalah mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan sejahtera, di mana PMI dan keluarga PMI dapat hidup mandiri dan sejahtera. Desa-desa yang menjadi tempat PMI purna kembali dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat lokal. Pemerintah juga membuat Regulasi yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan pasca kepulangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di NTT.